


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEREDARAN DAN PENGGUNAAN VAKSIN**

SKRIPSI



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEREDARAN DAN PENGGUNAAN VAKSIN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PEREDARAN DAN PENGGUNAAN VAKSIN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran



M. Syamsudin, Dr., S. H., M. H.

Retno Wulansari, S. H., M. H.

NIP/NIK. 954100104

NIP/NIK. 094100410



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
PENGUNAAN DAN PEREDARAN VAKSIN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran

Pada Tanggal 19 Februari 2019 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Ery Arifudin, S. H., M. H.
2. Anggota : Dr. M. Syamsudin, S. H., M. H.
3. Anggota : Abdurrahman Alfaqih, S. H., M. A., LL. M.



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

(Dr. Abdul Jamil, S. H., M. H.)

NIP/NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Annisa Musyarrofah

No. Mahasiswa : 14410620

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAN PENGGUNAAN VAKSIN

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan,

(Annisa Musyarrofah)
NIM. 14410620

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Annisa Musyarrofah
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 18 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Prof. Dr. Soepomo no 33, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Prof. Dr. Soepomo no 33, Yogyakarta
8. *E-Mail* : eemb.annisa@gmail.com
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : H. Rachmat Sony
Pekerjaan : Pensiunan BUMN
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Siti Kusmiyatie
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK ABA Janturan Yogyakarta 2001-2002
 - b. SD Negeri Glagah Yogyakarta 2002-2008
 - c. SMP Negeri 8 Yogyakarta 2008-2011
 - d. SMA Negeri 11 Yogyakarta 2011-2014
11. Hobbi : Travelling



Yogyakarta,

Yang Bersangkutan,

(Annisa Musyarrofah)

NIM.14410620

HALAMAN MOTTO

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” –

Andrew Jackson



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Ayah dan mama tercinta,

Kakak-kakaku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendoakan,

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung, dan membimbing untuk lebih baik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Puji syukur dengan mengucap *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran dan Penggunaan Vaksin”. Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak mendapat bimbingan keilmuan, pengarahan-pengarahan atau petunjuk, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam berbagai hal.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Sujitno, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

5. Bapak M. Syamsudin, Dr., S. H., M. H. dan Ibu Retno Wulansari, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing maupun memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
6. Kedua orang tua, Ayah dan Mama tersayang Rachmat Sony dan Siti Kusmiyatie yang selama ini banyak sekali memberikan dukungan baik materiil maupun non-materiil berupa dorongan, nasihat, mendo'akan dan sebagainya kepada penulis, selama menempuh studi hingga mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan studi.
7. Kakak-kakakku yang sangat penulis cintai dan sayangi, Kak Mamat, Bunda Santy, Kak Nunung, Kak Wibi, Kak Neneng, dan Kak Fliq terimakasih atas kebersamaan, kasih sayang, saran dan motivasi yang diberikan.
8. Yulfan Prihartanto sahabat setia penulis yang selalu menemani, mendukung, mendoakan, dan membantu penulis menyusun skripsi ini dalam segala hal dari hal kecil sampai ke hal penting sekalipun.
9. Sahabat Gembel penulis Imas Maya, Zahra Amirah, dan Ganis Dhenanda yang telah setia menjadi teman penulis sejak SMA sampai saat ini.
10. Sahabat Maung penulis Afra, Nia, Sari, Ajat, Ojan, Danang, Recky, Mas Bul, dan Ical yang telah setia menjadi teman penulis selama perkuliahan walaupun berbeda fakultas.

11. Debby, Siwi, Ayu, Iyus, Ayas, Upek, Nadea, Deli, dan Nina teman-teman penulis di Fakultas Hukum UII, yang sangat perhatian kepada penulis dan membantu penulis mendekati ujian pendadaran.
12. Teman KKN MG-341, Ulul, Peni, Laras, Avi, Rheza, Agus, Gading dan Gema yang telah memberikan banyak pengalaman selama satu bulan bersama di Desa Temu Lor.
13. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Yogyakarta,

Penulis,

(Annisa Musyarrofah)

NIM. 14410620

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Orisinalitas Penelitian	15
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	25
G. Pertanggungjawaban Sistematika	27
BAB II KAJIAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAN PENGGUNAAN VAKSIN	
A. Kajian Normatif Perlindungan Konsumen	29
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	29
2. Ruang Lingkup Perlindungan Konsumen	32
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	37
4. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	41
5. Hak-hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	45
6. Larangan-larangan dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha	52
B. Kajian Normatif tentang Vaksin	61
1. Pengertian Vaksin	61
2. Pengaturan tentang Vaksin	63
3. Penggunaan dan Fungsi Vaksin	65

4. Peredaran dan Pengawasan Vaksin	66
5. Tanggung Jawab Pemerintah atas Peredaran Vaksin	68
6. Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Vaksin	70
C. Perspektif Hukum Islam atas Peredaran dan Penggunaan Vaksin	73


BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAN PENGGUNAAN VAKSIN

A. Gambaran Umum Peredaran dan Penggunaan Vaksin	83
B. Perlindungan Hukum Konsumen atas Peredaran dan Penggunaan Vaksin	96
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Peredaran dan Penggunaan Vaksin Palsu yang Merugikan Konsumen	121

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	143
B. Saran	144

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas beredarnya vaksin dan untuk menganalisis tanggungjawab pelaku usaha atas peredaran vaksin yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Permasalahannya karena kebutuhan masyarakat akan kesehatan, dalam hal ini penggunaan vaksin, justru dimanfaatkan oleh salah satu pelaku usaha untuk mencari keuntungan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan hubungan dan perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya vaksin palsu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas beredarnya vaksin yaitu perlindungan hukum normatif dan perlindungan hukum empiris. Perlindungan hukum terhadap konsumen secara normatif sudah memadai karena sudah didukung oleh peraturan perundang-undangan yang sudah lengkap mulai dari undang-undang sampai peraturan pelaksanaannya. Namun dalam perlindungan hukum terhadap konsumen secara empiris masih belum efektif ditunjukkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi seperti Menteri Kesehatan dan/atau Badan POM masih lemah dan penegakan hukum belum optimal. Pelaku usaha bertanggung jawab atas beredarnya vaksin yang telah merugikan konsumen, maka kerugian konsumen ditanggung oleh pelaku usaha. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha yaitu dengan mengganti kerugian materiil dan juga ada unsur pidananya. Pelaku usaha membayar denda masing-masing sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan masing-masing pelaku usaha juga mendapatkan tuntutan pidana berupa hukuman penjara.

Kata-kata kunci: Perlindungan konsumen; Peredaran dan penggunaan vaksin.